



P U T U S A N

Nomor 718/Pid.B/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SALMIAH Br SIANIPAR
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 9 Agustus 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mesjid Kec. Indra Makmur Kab. Aceh Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiaswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2015 s/d tanggal 11 Nopember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2015 s/d tanggal 11 Nopember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2015 s/d tanggal 1 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 25 Nopember 2015 s/d tanggal 24 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 25 Desember 2015 s/d tanggal 22 Pebruari 2015 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 718/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 718/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 25 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 718/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 26 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALMIAH Br. SIANIPAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALMIAH Br. SIANIPAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran angsuran ke 20 ke PT Kembang 88 Multi Finance;
 - 1 (satu) surat keterangan dari PT Kembang 88 MF yang menyatakan benar BPKB sebagai jaminan kredit 1 unit mobil Toyota Avanza 1300 Jenis MB Penumpang/ Minibus warna hitam met tahun 2009 Nomor Polisi BK 1842 JQ No. Mesin : DE35303 dan No. Rangka MHMF1BA3J93168174 dan No. BPKB F9365080 B;
 - 1 (satu) BPKB yang telah dilegalisir oleh pihak PT Kembang 88 MF;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian pembiayaan kosumen dengan penyerahan hak milik secara Fiducia;Dikembalikan kepada saksi korban EDWARD SITOMPUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ; ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa la terdakwa SALMIAH Br SIANIPAR bersama-sama dengan saksi MARTHIN HUTAPEA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di Jln.S.M.Raja Dsn.I Ds. Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "turut serta, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 22.00 wib terdakwa di telpon oleh saksi JUNAIDI dengan mengatakan bahwa sudah ada mobil yang kemudian terdakwa di suruh ke Medan untuk membicarakan tentang sewa mobil tersebut, selanjutnya pada malam itu juga terdakwa pergi menuju ke Medan yang kemudian turun di rumah saksi JUNAIDI yang berada di Brandan, hingga esok hari tanggal 25 Juli 2015 terdakwa dijemput oleh saksi JUNAIDI dan saksi MARTIN menggunakan mobil yang telah disewa dari saksi EDWARD SITOMPUL yaitu Mobil Toyota Avanza 1300 jenis MB penumpang/Minibus warna hitam Met tahun 2009 No.Pol BK 1842 JQ No. Mesin : DE35303 dan No. Rangka : MHMF1BA3J9K168174;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi JUNAIDI dan saksi MARTIN HUTAPEA menuju kerumah saksi EDWARD SITOMPUL dan pada saat disana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 718/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan membicarakan masalah sewa tersebut hingga selanjutnya terjadi kesepakatan sewa menyewa mobil, kemudian terdakwa, saksi JUNAIDI dan saksi MARTIN HUTAPEA yang saat itu berada di dalam mobil pergi meninggalkan rumah saksi EDWARD SITOMPUL dan selanjutnya terdakwa, saksi JUNAIDI dan saksi MARTIN HUTAPEA sarapan di tekongan besar Gebang dan membicara tentang mengadaikan mobil tersebut dan pada saat itu pula saksi JUNAIDI memberi ide untuk menggadaikan di Medan serta menelpon teman saksi JUNAIDI untuk menerima gadai mobil tersebut dan saksi MARTIN HUTAPEA juga menghubungi temannya yang akhirnya saksi MARTIN HUTAPEA, berhasil mendapatkan tempat gadaian di temannya yang berada di Diski;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MARTIN HUTAPEA menuju di Diski sedangkan saksi JUNAIDI tidak ikut, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa dan saksi MARTIN HUTAPEA sampai di Diski dan bertemu dengan Sdr. EVA dan anaknya di sebuah warung dan disana terdakwa transaksi membicarakan gadaian mobil tersebut hingga mendapat kesepakatan harga sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan bunga 1 bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi apabila terdakwa ingin tebus sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi menerima uang tersebut menuju ke Aceh dan mendapatkan uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkan saksi MARTIN HUTAPEA mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah 3 hari, kemudian terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi EDWARD SITOMPUL hingga selanjutnya setelah 5 hari terdakwa menggadaikan mobil tersebut, terdakwa pergi ke Malaysia dengan naik kapal peri dari Tanjung Balai dan selama terdakwa berada di Malaysia terdakwa ada kirim uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar uang sewa kepada saksi EDWARD SITOMPUL dan selanjutnya selama 20 hari terdakwa berada di Malaysia, terdakwa kembali pulang ke Indonesia menggunakan kapal peri yang selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang lagi kepada saksi EDWARD SITOMPUL sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar uang sewa;

- Bahwa kemudian setelah membayar uang sewa tersebut terdakwa kembali Aceh dan pada saat itu terdakwa di tagih terus untuk mengembalikan mobil tersebut karena mobil tersebut akan dipajakan karena sudah mati, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi JUNAIDI untuk meminta uang yang di pinjam oleh saksi JUNAIDI yang selanjutnya saksi JUNAIDI mengatakan tidak ada, hingga keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi JUNAIDI melalui via SMS dengan mengatakan ada uang tersebut namun terdakwa disuruh ambil dan ternyata hingga terdakwa berangkat ke Brandan namun tidak ada pula, selanjutnya saksi JUNAIDI mengatakan besok saja dan terdakwa langsung menuju ke Medan;
- Bahwa esok harinya saksi JUNAIDI mengatakan bahwa uang tersebut ada dan terdakwa di suruh menunggu di Depan Timbangan Gebang dan ternyata pada saat di sana terdakwa di amankan oleh saksi EDWARD SITOMPUL hingga selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Gebang dan selanjutnya diserahkan ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa izin dari saksi EDWARD SITOMPUL adalah untuk membayar hutang-piutang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EDWARD SITOMPUL mengalami kerugian sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta ribu rupiah), dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi EDWARD SITOMPUL untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota avanza tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa la terdakwa SALMIAH Br SIANIPAR bersama-sama dengan saksi MARTHIN HUTAPEA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di Jln.S.M.Raja

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 718/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. I Ds. Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “turut serta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun mrnghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 22.00 wib terdakwa di telpon oleh saksi JUNAIDI dengan mengatakan bahwa sudah ada mobil yang kemudian terdakwa di suruh ke Medan untuk membicarakan tentang sewa mobil tersebut, selanjutnya pada malam itu juga terdakwa pergi menuju ke Medan yang kemdian turun di rumah saksi JUNAIDI yang berada di Brandan, hingga esok hari tanggal 25 Juli 2015 terdakwa dijemput oleh saksi JUNAIDI dan saksi MARTIN menggunakan mobil yang telah disewa dari saksi EDWARD SITOMPUL yaitu Mobil Toyota Avanza 1300 jenis MB penumpang/Minibus warna hitam Met tahun 2009 No.Pol BK 1842 JQ No. Mesin : DE35303 dan No. Rangka : MHMF1BA3J9K168174;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi JUNAIDI dan saksi MARTIN HUTAPEA menuju kerumah saksi EDWARD SITOMPUL dan pada saat disana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan membicarakan masalah sewa tersebut hingga selanjutnya terjadi kesepakatan sewa menyewa mobil, kemudian terdakwa, saksi JUNAIDI dan saksi MARTIN HUTAPEA yang saat itu berada di dalam mobil pergi meninggalkan rumah saksi EDWARD SITOMPUL dan selanjutnya terdakwa, saksi JUNAIDI dan saksi MARTIN HUTAPEA sarapan di tekongan besar Gebang dan membicara tentang mengadaikan mobil tersebut dan pada saat itu pula saksi JUNAIDI memberi ide untuk menggadaikan di Medan serta menelpon teman saksi JUNAIDI untuk menerima gadai mobil tersebut dan saksi MARTIN HUTAPEA juga menghubungi temannya yang akhirnya saksi MARTIN HUTAPEA, berhasil mendapatkan tempat gadaian di temannya yang berada di Disk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MARTIN HUTAPEA menuju di Diski sedangkan saksi JUNAIDI tidak ikut, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa dan saksi MARTIN HUTAPEA sampai di Diski dan bertemu dengan Sdr. EVA dan anaknya di sebuah warung dan disana terdakwa transaksi membicarakan gadaian mobil tersebut hingga mendapat kesepakatan harga sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan bunga 1 bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi apabila terdakwa ingin tebus sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi menerima uang tersebut menuju ke Aceh dan mendapatkan uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkan saksi MARTIN HUTAPEA mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah 3 hari, kemudian terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi EDWARD SITOMPUL hingga selanjutnya setelah 5 hari terdakwa menggadaikan mobil tersebut, terdakwa pergi ke Malaysia dengan naik kapal peri dari Tanjung Balai dan selama terdakwa berada di Malaysia terdakwa ada kirim uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar uang sewa kepada saksi EDWARD SITOMPUL dan selanjutnya selama 20 hari terdakwa berada di Malaysia, terdakwa kembali pulang ke Indonesia menggunakan kapal peri yang selanjutnya terdakwa memberikan uang lagi kepada saksi EDWARD SITOMPUL sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar uang sewa;
- Bahwa kemudian setelah membayar uang sewa tersebut terdakwa kembali Aceh dan pada saat itu terdakwa di tagih terus untuk mengembalikan mobil tersebut karena mobil tersebut akan dipajakan karena sudah mati, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi JUNAIDI untuk meminta uang yang dipinjam oleh saksi JUNAIDI yang selanjutnya saksi JUNAIDI mengatakan tidak ada, hingga keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi JUNAIDI melalui via SMS dengan mengatakan ada uang tersebut namun terdakwa disuruh ambil dan ternyata hingga terdakwa berangkat ke Brandan namun tidak ada pula, selanjutnya saksi JUNAIDI mengatakan besok saja dan terdakwa langsung menuju ke Medan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 718/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa esok harinya saksi JUNAIDI mengatakan bahwa uang tersebut ada dan terdakwa di suruh menunggu di Depan Timbangan Gebang dan ternyata pada saat di sana terdakwa diamankan oleh saksi EDWARD SITOMPUL hingga selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Gebang dan selanjutnya diserahkan ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa izin dari saksi EDWARD SITOMPUL adalah untuk membayar hutang-piutang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EDWARD SITOMPUL mengalami kerugian sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta ribu rupiah), dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi EDWARD SITOMPUL untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota avanza tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 382 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edward Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan temannya bernama Martin Hutapea yang menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1842 JQ milik saksi pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan SM. Raja Dusun I Desa Paluh Manis Kec Gebang Kab. Langkat;
 - Bahwa Terdakwa dan Martin Hutapea melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara merental mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama Martin Hutapea datang untuk memperpanjang sewa mobil tersebut selama 5 (lima) hari dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa mobil sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat merental/menyewa mobil tersebut, Terdakwa dan Martin Hutapea diantar oleh saksi Junaidi;
- Bahwa saksi menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa tidak ada membuat perjanjian secara tertulis;
- Bahwa setelah lima hari, saksi menghubungi Terdakwa meminta agar membayar uang sewa mobil sekaligus mengembalikan mobil tersebut, akan tetapi Terdakwa meminta untuk memperpanjang sewa mobil dan mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, mobil tersebut digunakan sebagai transportasi ke Siantar untuk kegiatan pesta adat;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi kembali menghubungi Terdakwa dan meminta supaya mobil tersebut dikembalikan kepada saksi akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan dan juga tidak mengirimkan uang sewa mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui dari saksi Junaidi bahwa mobil tersebut telah digadaikan Terdakwa dan Martin Hutapea kepada orang lain yang beralamat di Medan ;
- Bahwa Terdakwa dan Martin Hutapea menggadaikan mobil tersebut tanpa ada ijin dari saksi dan akibat perbuatan tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa dan Martin Hutapea tersebut ke Polres Langkat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Relinta Br Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan temannya bernama Martin Hutapea yang menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1842 JQ milik suami saksi (saksi Edward Sitompul) pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan SM. Raja Dusun I Desa Paluh Manis Kec Gebang Kab. Langkat ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 718/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Martin Hutapea melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara merental mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama Martin Hutapea datang untuk memperpanjang sewa mobil tersebut selama 5 (lima) hari dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa mobil sebelumnya;
- Bahwa pada saat merental/menyewa mobil tersebut, Terdakwa dan Martin Hutapea diantar oleh saksi Junaidi;
- Bahwa saksi menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa tidak ada membuat perjanjian secara tertulis;
- Bahwa setelah lima hari, saksi menghubungi Terdakwa meminta agar membayar uang sewa mobil sekaligus mengembalikan mobil tersebut, akan tetapi Terdakwa meminta untuk memperpanjang sewa mobil dan mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa mobil tersebut digunakan sebagai transportasi ke Siantar untuk kegiatan pesta adat;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi kembali menghubungi Terdakwa dan meminta supaya mobil tersebut dikembalikan kepada saksi akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan dan juga tidak mengirimkan uang sewa mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Edward Sitompul mengetahui dari saksi Junaidi bahwa mobil tersebut telah digadaikan Terdakwa dan Martin Hutapea kepada orang lain yang beralamat di Medan ;
- Bahwa Terdakwa dan Martin Hutapea menggadaikan mobil tersebut tanpa ada ijin dari saksi Edward Sitompul ;
- Bahwa akibat perbuatan, saksi Edward Sitompul mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kemudian saksi Edward Sitompul melaporkan perbuatan Terdakwa dan Martin Hutapea tersebut ke Polres Langkat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan temannya bernama Martin Hutapea yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1842 JQ milik saksi Edward Sitompul pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan SM. Raja Dusun I Desa Paluh Manis Kec Gebang Kab. Langkat ;
- Bahwa Terdakwa dan Martin Hutapea melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara merental mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama Martin Hutapea datang untuk memperpanjang sewa mobil tersebut selama 5 (lima) hari dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa mobil sebelumnya;
- Bahwa pada saat merental/menyewa mobil tersebut, saksi yang mengantarkan Terdakwa dan Martin Hutapea ke rumah saksi Edward Sitompul karena saksi Edward Sitompul adalah teman saksi ;
- Bahwa saksi Edward Sitompul menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa tidak ada membuat perjanjian secara tertulis;
- Bahwa menurut Terdakwa mobil tersebut digunakan sebagai transportasi ke Siantar untuk kegiatan pesta adat;
- Bahwa kemudian saksi Edward Sitompul memberitahu saksi, bahwa mobil tersebut diperpanjang oleh Terdakwa masa sewanya dan saksi Edward Sitompul mengeluhkan perbuatan Terdakwa yang belum melunasi uang sewa mobil tersebut;
- Bahwa saksi kemudian langsung menemui Terdakwa dan menayakan perihal uang sewa dan pengembalian mobil tersebut, dan oleh Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadaikan ;
- Bahwa setelah lima hari, saksi menghubungi Terdakwa meminta agar kan rupiah) selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Edward Sitompul ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Martin Hutapea menggadaikan mobil tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Martin Hutapea menggadaikan mobil tersebut tanpa ada ijin dari saksi Edward Sitompul ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Martin Hutapea tersebut, saksi Edward Sitompul mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Martin Hutapea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1842 JQ milik saksi Edward Sitompul pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan SM. Raja Dusun I Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara merental mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa dan saksi diantar dan dikenalkan oleh saksi Junaidi kepada saksi Edward Sitompul ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang yang bernama Tata beralamat di Medan dengan jumlah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut, saksi ikut dan melihat langsung pada saat Terdakwa menerima uang hasil gadai mobil tersebut ;
- Bahwa saksi memiliki hutang kepada Terdakwa dan setelah mobil tersebut digadaikan, saksi menerima uang dari Terdakwa sebagai pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi Edward Sitompul untuk menggadaikan mobil tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Edward Sitompul mengalami kerugian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan SM. Raja Dusun I Desa Paluh Manis Kec Gebang Kab. Langkat, Terdakwa bersama saksi Martin Hutapea dengan diantarkan oleh saksi Junaidi menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1842 JQ milik saksi Edward Sitompul selama 1 (satu) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama saksi Martin Hutapea datang untuk memperpanjang sewa mobil tersebut selama 5 (lima) hari dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa mobil sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Martin Hutapea menggadai mobil tersebut kepada orang bernama Tata beralamat di Medan sebesar Rp. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa ada ijin dari saksi Edward Sitompul;
- Bahwa setelah selesai menggadai mobil tersebut, Terdakwa pergi menuju ke Aceh dan mendapatkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan saksi Martin Hutapea mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Edward Sitompul selanjutnya Terdakwa pergi ke Malaysia dengan naik kapal peri dari Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Edward Sitompul juga tidak membayar uang sewa hingga akhirnya Terdakwa dan Martin Hutapea ditangkap Anggota Polsek Gebang ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadai mobil tersebut untuk membayar hutang-hutang Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Edward Sitompul mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Edward Sitompul sudah berdamai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran angsuran ke 20 ke PT Kembang 88 Multi Finance, 1 (satu) surat keterangan dari PT Kembang 88 MF yang menyatakan benar BPKB sebagai jaminan kredit 1 unit mobil Toyota Avanza 1300 Jenis MB Penumpang/ Minibus warna hitam met tahun 2009 Nomor Polisi BK 1842 JQ No. Mesin : DE35303 dan No. Rangka MHMF1BA3J93168174 dan No. BPKB F9365080 B, 1 (satu) BPKB yang telah dilegalisir oleh pihak PT Kembang 88 MF dan 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Kosumen dengan penyerahan hak milik secara Fiducia, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan SM. Raja Dusun I Desa Paluh Manis Kec Gebang Kab. Langkat, Terdakwa bersama saksi Martin Hutapea (berkas perkara terpisah) dengan diantarkan oleh saksi Junaidi menyewa/ merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1842 JQ milik saksi Edward Sitompul selama 1 (satu) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan digunakan sebagai transportasi ke Siantar untuk pesta adat kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama saksi Martin Hutapea datang untuk memperpanjang sewa mobil tersebut selama 5 (lima) hari dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekaligus untuk pembayaran sewa mobil sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi Martin Hutapea (berkas perkara terpisah) menggadai mobil tersebut kepada orang bernama Tata beralamat di Medan sebesar Rp. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Edward Sitompul;
- Bahwa benar setelah selesai menggadai mobil tersebut, Terdakwa pergi menuju ke Aceh dan mendapatkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan saksi Martin Hutapea (berkas perkara terpisah) mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar tiga hari kemudian Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Edward Sitompul selanjutnya Terdakwa pergi ke Malaysia dengan naik kapal dari Tanjung Balai dan Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Edward Sitompul juga tidak membayar uang sewa hingga akhirnya Terdakwa dan Martin Hutapea (berkas perkara terpisah) ditangkap Anggota Polsek Gebang ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggadai mobil tersebut untuk membayar hutang-hutang Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Martin Hutapea (berkas perkara terpisah) tersebut, saksi Edward Sitompul mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Edward Sitompul sudah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 382 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 718/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Salmiah Br Sianipar, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Salmiah Br Sianipar adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu ;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam arti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dalam hal ini dikaitkan dengan perbuatan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain. Bahwa kehendak tersebut timbul dari seseorang yang disebut dalam unsur pertama “barang siapa” dalam hal ini Terdakwa Salmiah Br Sianipar;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya suatu kehendak dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain” haruslah dilihat dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan adanya “kesengajaan” dalam diri Terdakwa haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya perbuatan Terdakwa memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad dan sudah menjadi Yurisprudensi dikatakan sebagai memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, seseorang dipandang melakukan perbuatan memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah apabila sesuatu barang ada dalam tangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan SM. Raja Dusun I Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa bersama saksi Martin Hutapea (berkas perkara terpisah) dengan diantarkan oleh saksi Junaidi menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1842 JQ milik saksi Edward Sitompul selama 1 (satu) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan digunakan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 718/Pid.B/2015/PN.Stb



sebagai transportasi ke Siantar untuk pesta adat kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama saksi Martin Hutapea datang kembali untuk memperpanjang sewa mobil tersebut selama 5 (lima) hari dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekaligus untuk pembayaran sewa mobil sebelumnya ;

Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Martin Hutapea (berkas perkara terpisah) menggadai mobil tersebut kepada orang bernama Tata beralamat di Medan sebesar Rp. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah selesai menggadai mobil tersebut, Terdakwa pergi menuju ke Aceh dan mendapatkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan saksi Martin Hutapea (berkas perkara terpisah) mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggadai mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Edward Sitompul sebagai pemilik mobil dan akibat perbuatan tersebut, saksi Edward Sitompul mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1842 JQ tersebut ada dalam tangan Terdakwa adalah berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Martin Hutapea (berkas perkara terpisah) dengan saksi Edward Sitompul sebagai pemilik mobil tersebut, dimana saksi Edward Sitompul menyerahkannya setelah Terdakwa dan saksi Martin Hutapea (berkas perkara terpisah) menyewa/merental mobil tersebut dengan uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan digunakan sebagai transportasi ke Siantar untuk pesta adat, dengan kata lain penyerahan mobil tersebut adalah dengan persetujuan atau ijin dari saksi Edward Sitompul, oleh karena itu mobil tersebut ada dalam tangan Terdakwa dan Martin Hutapea bukanlah diperoleh dengan cara melakukan suatu kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Martin Hutapea (berkas perkara terpisah) menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1842 JQ milik saksi Edward Sitompul selama 1 (satu) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan digunakan sebagai transportasi ke Siantar untuk pesta adat kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama saksi Martin Hutapea datang kembali untuk memperpanjang sewa mobil tersebut selama 5 (lima) hari dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekaligus untuk pembayaran sewa mobil sebelumnya ;

Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Martin Hutapea (berkas perkara terpisah) mengggadikan mobil tersebut kepada orang bernama Tata beralamat di Medan sebesar Rp. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah selesai

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 718/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa pergi menuju ke Aceh dan mendapatkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan saksi Martin Hutapea (berkas perkara terpisah) mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran angsuran ke 20 ke PT Kembang 88 Multi Finance, 1 (satu) surat keterangan dari PT Kembang 88 MF yang menyatakan benar BPKB sebagai jaminan kredit 1 unit mobil Toyota Avanza 1300 Jenis MB Penumpang/ Minibus warna hitam met tahun 2009 Nomor Polisi BK 1842 JQ No. Mesin : DE35303 dan No. Rangka MHMF1BA3J93168174 dan No. BPKB F9365080 B, 1 (satu) BPKB yang telah dilegalisir oleh pihak PT Kembang 88 MF dan 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Kosumen dengan penyerahan hak milik secara Fiducia, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martin Hutapea, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Martin Hutapea;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Edward Sitompul;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dengan saksi Edward Sitompul sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salmiah Br. Sianipar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran angsuran ke 20 ke PT Kembang 88 Multi Finance;
 - 1 (satu) surat keterangan dari PT Kembang 88 MF yang menyatakan benar BPKB sebagai jaminan kredit 1 unit mobil Toyota Avanza 1300 Jenis MB Penumpang/ Minibus warna hitam met tahun 2009 Nomor

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 718/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BK 1842 JQ No. Mesin : DE35303 dan No. Rangka MHMF1BA3J93168174 dan No. BPKB F9365080 B;

- 1 (satu) BPKB yang telah dilegalisir oleh pihak PT Kembang 88 MF;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Kosumen dengan penyerahan hak milik secara Fiducia;
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Martin Hutapea;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 oleh Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., dan Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Hasudungan P. Sidauruk, S.H. M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah